



Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Resolusi Konflik Di Desa Pargumbangan Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan

Nurhamidah Gajah¹⁾, Arifana²⁾, Rawalan Harapan Gajah³⁾, Fahmi Idris⁴⁾

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Jl. St. Mohd. Arief N0.32 Padangsidempuan, Sumatera Utara, Indonesia

nurhamidah@um-tapsel.ac.id¹⁾
arifana31@gmail.com²⁾
rawalanharapangaja@gmail.com³⁾
fahmiidrisharahap35@gmail.com⁴⁾

Abstrak

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Konflik dapat terjadi antara individu - individu, antara kelompok-kelompok dan antara organisasi-organisasi. Konflik sosial merupakan perluasan dari konflik individu, umumnya terwujud dalam bentuk konflik fisik atau perang antar dua kelompok atau lebih yang biasanya selalu terjadi dalam keadaan berulang. Konflik di Desa Pargumbangan terjadi dikarenakan oleh dua kubu yang saling berkompetisi dalam perebutan suara dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) di tahun 2014. Akibatnya, paska pilkades yang dimenangkan oleh salah satu calon, masyarakat terbelah dan terjadi perselisihan yang menyebabkan terjadinya kontak fisik hingga berujung pada pelaporan di kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan tokoh masyarakat dalam resolusi konflik Di Desa Pargumbangan Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat melalui wawancara dengan beberapa masyarakat dan tokoh adat diketahui bahwa peranan tokoh masyarakat dalam resolusi konflik yang terjadi di Desa Pargumbangan dapat dikatakan belum maksimal. Kurangnya langkah yang dilakukan oleh Kepala desa dan tokoh masyarakat dalam resolusi konflik mengakibatkan sampai sekarang masyarakat masih terpecah dua bagian yang terlihat dari, hatobangan/harajaon, Serikat Tolong Menolong (STM), dan pengajian Jumatan di Desa Pargumbangan.

Kata kunci : Peranan, Tokoh Masyarakat, Konflik Sosial, Resolusi Konflik

Abstract

Conflict is one of the essences of human life and development which has various characteristics. Conflicts can occur between individuals, between groups and between organizations. Social conflict is an extension of individual conflict, generally manifested in the form of physical conflict or war between two or more groups which usually always occurs in recurring circumstances. The conflict in Pargumbangan Village occurred because two camps competed for votes in the 2014 village head election (Pilkades). As a result, after the Pilkades won by one of the candidates, the community was divided and a dispute occurred which led to physical contact which resulted in reporting to the police. This study aims to determine how the role of community leaders in conflict resolution in



Pargumbangan Village, Angkola Muaratais District, South Tapanuli Regency. The type of research used in this study is descriptive method with qualitative analysis. Based on the research results obtained through interviews with several communities and traditional leaders, it is known that the role of community leaders in conflict resolution that occurred in Pargumbangan Village can be said to have not been maximized. The lack of steps taken by the village head and community leaders in conflict resolution has resulted in the community still being divided into two parts, which can be seen from the hatobangan/harajaan, the Union for Helping Help (STM), and the Friday recitation in Pargumbangan Village.

Keywords : Role, Public Figure, Social Conflict, Conflict Resolution

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan, seseorang atau individu memerlukan interaksi dengan orang lain dalam kehidupannya, dan pada umumnya manusia hidup secara bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat banyak hal yang akan dihadapi mulai dari budaya, bahasa, sifat dan sikap dari individu ataupun kelompok individu yang beragama dan tidak selalu selaras dengan yang kita inginkan. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu kebudayaan. Menurut Roucek dan Waren bahwa “masyarakat adalah sekelompok manusia yang memiliki rasa kesadaran bersama, mereka berdiam (bertempat tinggal) dalam daerah yang sama, sebagian besar atau seluruh warganya memperlihatkan adanya adat kebiasaan serta aktifitas yang sama pula” (Lusdio, 2007).

Dalam berkehidupan bermasyarakat tak jarang akan terjadi konflik yang merupakan hasil dari ketidakselarasan tadi. Istilah “konflik” secara etimologi berasal dari bahasa latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan (Ellys M, 2011). Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. “Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi (Wirawan, 2010).

Konflik dapat terjadi antara individu - individu, antara kelompok-kelompok dan antara organisasi-organisasi. “Hal ini dapat terjadi dikarenakan oleh dua orang individu masing-masing berperang pada pandangan yang sama sekali bertentangan tanpa ada konpromi, kemudian menarik kesimpulan yang berbeda dan cenderung bersifat tidak toleran, maka dapat dipastikan akan timbul konflik tertentu (Winardi, 2007).

Konflik sosial merupakan perluasan dari konflik individu, umumnya terwujud dalam bentuk konflik fisik atau perang antardua kelompok atau lebih yang biasanya selalu terjadi dalam keadaan berulang. konflik sosial dapat ditemukan secara langsung, banyak pertentangan yang terjadi dan akhirnya menimbulkan konflik. Misalnya, konflik yang terjadi antar di Desa Pargumbangan.

Konflik bisa terjadi dalam jenis masyarakat atau struktur sosial manapun, demikian itu disebabkan adanya tuntutan individu-individu atau kelompok-kelompok yang bertentangan dari waktu-kewaktu. Konflik tentang cita-cita, nilai atau kepentingan adalah berfungsi kalau konflik itu tidak berlawanan dengan menyesuaikan kembali norma-norma dan hubungan sosial.

Konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik adalah perseteruan dan bentukan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidak amanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Untuk itu peran masyarakat atau tokoh masyarakat dalam memelihara kerukukan antara masyarakatnya sangat perlu dilakukan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Peranan

tokoh masyarakat dalam mencegah dan menyelesaikan konflik sosial merupakan sebuah langkah yang baik, karena setiap konflik yang terjadi lebih baik di selesaikan secara kekeluargaan.

Pada hakikatnya tokoh masyarakat dan perannya dalam masalah sosial adalah mendedikasikan dirinya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga kedamaian dan kerukunan hidup warganya. Tokoh masyarakat sendiri merupakan seseorang yang dihormati dan disegani karena dianggap mempunyai pengetahuan yang lebih, yang nantinya dapat dicontoh oleh masyarakatnya itu yang menjadi sebuah karakteristik dari tokoh masyarakat (Miriam Budiarto, 1972).

Sebagai seorang yang disegani dan dihormati oleh masyarakat di desa tersebut seharusnya tokoh masyarakat memang mampu dalam menjalankan perannya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan maupun konflik sosial. Adapun beberapa hal yang harusnya dilakukan oleh tokoh masyarakat ketika terjadi kerusuhan, antara lain:

1. Menjadi pihak mediasi

Pihak mediasi artinya tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi pihak perantara yang membantu bagaimana baiknya untuk menyelesaikan kerusuhan meskipun tidak memberikan keputusan yang mengikat padapihak-pihak yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Yang penting, bagaimana caranya agar kerusuhan yang terjadi tidak terulang di kemudian hari.

2. Menjadi pihak arbitrase

Pihak arbitrase artinya tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi pihak ketiga yang menyelesaikan kerusuhan yang terjadi dengan memberikan keputusan yang terikat. Artinya, keputusan yang diambil oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama wajib ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Sehingga dengan adanya keputusan yang harus ditaati tersebut, mampu mencegah terjadinya kerusuhan di kemudian hari.

3. Menjadi pihak konsiliasi

Pihak konsiliasi artinya tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi pihak yang berusaha untuk mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam kerusuhan guna mencapai keinginan yang sejalan dan persetujuan bersama. Sehingga dengan tercapainya keinginan yang sejalan dan keputusan bersama antar pihak-pihak yang terlibat tersebut, mampu mencegah terjadinya kerusuhan di kemudian hari (Musni Umar, 2013).

Konflik di Desa Pargumbangan terjadi dikarenakan oleh dua kubu yang saling berkompetisi dalam perebutan suara dalam pemilihan kepala desa di tahun 2014. Dalam pemilihan kepala desa itu terdapat tiga calon kepala desa yang mencalonkan diri yaitu; 1) Dahrun Harahap, 2) Irsan Hasibuan, dan 3) Pargulan Harahap.

Proses pemilihan kepala desa di Desa Pargumbangan berjalan dengan aman dan damai tanpa ada adanya keributan ataupun masalah yang terjadi, dan calon nomor urut tiga keluar sebagai calon kepala desa terpilih di Desa Pargumbangan pada tahun 2014 silam. Yang disambut suka cita oleh beliau dan keluarga serta para pendukung calon kepala desa terpilih itu sendiri.

Sehari setelah pemilihan, Pargulan Harahap beserta dengan para pendukung melakukan perayaan secara sederhana di rumahnya beserta dengan keluarga dan beberapa pendukungnya, karena ini merupakan yang pertama kalinya beliau mencalon sebagai kepala desa dan langsung memenangkan pemilihan kepala desa itu sendiri. Sekaligus mereka telah merancang perubahan pada struktur pemerintahan desa seperti anggota dari badan permusyawaratan desa (BPD), imam masjid, dan hatobangan dimana apabila anggota dari yang di sebutkan diatas tidak memilih diri nya pada pemilihan kepala desa tersebut akan digantikan oleh pendukungnya.

Disisi lain Dahrun Harahap berpendapat bahwa dirinya merasa telah dicurangi dalam proses pemilihan kepala desa dikarenakan selisih suara yang sangat sedikit, ditambah profokasi



yang di sampaikan oleh para pendukung nya sehingga membuat beliau sangat menyayangkan kekalahan nya tersebut. Hal inilah yang memicu pertikaian antar dua kelompok yang akhirnya meluas menjadi konflik masyarakat.

Pertikaian antara Dahrhun dan Pargaulan pun tidak terhindarkan dikarenakan emosi yang sudah memanas ditambah dengan suasana yang seketika ramai oleh masyarakat di sekitar rumah Pargaulan dan masyarakat pun memisahkan kedua belah pihak yang bertikai. Akibat kejadian itu, Pargaulan mengalami luka merah pada tangan beliau dan pihak keluarga merasa di rugikan akan kejadian tersebut dan melaporkan ini kepada pihak kepolisian.

Semenjak peristiwa tersebut, hingga kini hubungan kedua belah pihak meskipun kelihatannya membaik tetapi masih ada ketegangan yang terjadi antar kedua belah pihak yang menyebabkan ketidakharmonisan di tengah-tengah masyarakat Desa Pergumbangan. Dan kejadian itu menyebabkan kebiasaan yang ada di masyarakat seperti pengajian, organisasi Naposo Nauli Bulung (NNB) dan STM terbagi menjadi dua kelompok.

Konflik ini jika tidak ditangani dengan baik maka akan menyebabkan dampak konflik kian meluas. Selain itu, penanganan konflik yang lambat akan menyebabkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat, seperti hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok, hancurnya harta benda, jatuhnya korban jiwa, dan lain sebagainya. Melihat kondisi tersebut, maka dibutuhkan penanganan atau resolusi konflik yang tepat demi meredam konflik tersebut agar tidak semakin meluas dan menyebabkan dampak yang lebih besar lagi.

Meskipun telah bersangsung dari 2014 dan telah terjadi pemilihan kepala desa pada tahun 2019 di desa Pargumbangan dan masih di menangkan oleh Pargaulan Harahap, belum mampu menyatukan kembali masyarakatnya baik dalam organisasi ibu-ibu pengajian maupun organisasi laki-laki seperti STM dan ini telah berlangsung hampir delapan tahun melihat dari itu sangat di perlukan peranan dari tokoh masyarakat dalam menyatukan kembali masyarakatnya.

Penanganan dari pihak tokoh masyarakat merupakan solusi yang terbaik, melihat akan ada banyak cara yang bisa di lakukan oleh Tokoh masyarakat dalam menyatukan kembali masyarakat desa pargumbangan seperti dahulu. Maka dari itu, disini peran tokoh masyarakat sangat diperlukan dalam menyelesaikan konflik yang masih terjadi di Desa Pargumbangan agar tidak membuat konflik ini semakin meluas dan mengakibatkan kerugian dan dampak yang lebih banyak.

Teori peran (rule theory) merupakan perpaduan dari berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dari ketiga bidang tersebut, istilah "peran" diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.

Menurut Biddle & Thomas yang juga dikutip oleh Sarlito Wirawan Sarwono, membagi peristilahan dalam teori peran ke dalam empat golongan. Pertama, orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dibagi menjadi dua golongan: pelaku yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu. Target (sasaran) atau orang lain (other), yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya. Teori peran dapat ditetapkan untuk menganalisis setiap hubungan antar dua orang atau antar banyak orang.

Didalam kehidupan masyarakat, tokoh masyarakat menduduki posisi yang penting, karena dianggap orang serba tahu dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Sehingga segala tindak-tanduknya merupakan pola aturan yang patut diteladani oleh masyarakat. "Pada hakikatnya tokoh masyarakat adalah orang yang mempunyai peranan yang besar dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki kekuasaan yaitu kemampuan mempengaruhi orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dirinya" (Miriam Budiarto, 1972).



Tokoh masyarakat tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat sehingga tokoh masyarakat tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin di dalam diri tokoh masyarakat tersebut. Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga masyarakat mengidentifikasi diri kepada pemimpin dan dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat. "Karakteristik dari masyarakat itu adalah adanya sekelompok manusia yang menunjukkan perhatian bersama secara mendasar, pemeliharaan kekekalan bersama, perwakilan manusia menurut sejenisnya yang berhubungan satu sama lain secara berkesinambungan" (Elly M, 2011).

Menurut Musti Umar (2013), pada hakikatnya setiap orang adalah pemimpin, tokoh masyarakat di lingkungan masing-masing adalah pemimpin bagi kaumnya. Tokoh masyarakat dipilih oleh masyarakat untuk memimpin, membimbing, memandu dan menolong sesama manusia di dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh rakyat.

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Di dalam kehidupan sosial tidak ada satu pun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan, dan sebagainya. Dari setiap konflik ada beberapa diantaranya yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat di selesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan. Kekerasan merupakan gejala tidak dapat diatasinya akar konflik sehingga menimbulkan kekerasan dari model kekerasan yang terkecil hingga peperangan.

Istilah "konflik" secara etimologis berasal dari bahasa Latin "con" yang berarti bersama dan "fligere" yang berarti benturan atau tabrakan" (Elly M, 2011). Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional.

Konflik artinya percekocokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan "konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan" (KBBI, 2005). "Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku" (Soerjono, 1993). Dalam pengertian lain, "konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan" (J. Dwi Narwoko, 2005).

Resolusi konflik (conflict resolution) adalah proses untuk mencapai keluaran konflik dengan menggunakan metode resolusi konflik. Metode resolusi konflik adalah proses manajemen konflik yang digunakan untuk menghasilkan keluaran konflik. Metode resolusi konflik bisa dikategorikan menjadi pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (self regulation) atau melalui intervensi pihak ketiga (third party intervention). "Resolusi konflik melalui pengaturan sendiri terjadi jika para pihak yang terlibat konflik berupaya menyelesaikan sendiri konflik mereka. Intervensi pihak ketiga terdiri atas (1) resolusi pengadilan, (2) proses administratif, dan (3) resolusi perselisihan alternatif (alternative dispute resolution)" (Moch. Dermawan, 2020).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, sebagaimana menurut Sugiyono (2008), metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang di gunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik, kunci pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi(gabungan).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa metode kualitatif adalah metode yang menggambarkan kenyataan yang penulis teliti sebagai rangkaian atau kegiatan serta proses



menjalankan informasi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, yang di hubungkan dengan pemecahan masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Pargumbangan adalah salah satu desa yang berada dalam kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanul Selatan Provinsi Sumatera Utara Negara Indonesia. Desa Pargumbangan sudah lama berdiri, lebih dari satu abad dan sudah ada sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Desa Pargumbangan merupakan penghubung antar desa. Kerukunan Dan keharmonisan sangat tertata dengan baik diantara masyarakat desa maupun desa tetangga lainnya.

Undang- undang No. 32 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan No. 72 tahun 2015 Tentang Desa sebagai dasar pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan memberi saran untuk mempercepat kemajuan desa Pargumbangan menuju kearah yang lebih baik guna mempercepat pembangunan yang merata, peningkatan SDM dan SDA yang lebih baik dalam mensejahterakan kehidupan bermasyarakat desa Pargumbangan menjalani kekerabatan dalam hal adat istiadat, kebudayaan dan sosial.

Berdasarkan hal tersebut, kelangsungan kehidupan sangat terpelihara di desa Pargumbangan. Demikian ketentuan tersebut yaitu pemerintah desa Pargumbangan memiliki landasan kemasyarakatan yang terletak di bawah pemerintah desa yaitu desa Pargumbangan.

Jumlah penduduk di Desa Pargumbangan adalah sebanyak 1.075 jiwa, terdiri dari 230 Kepala Keluarga (KK), dengan rincian yaitu sebanyak 400 jiwa adalah laki-laki, sedangkan jumlah perempuan lebih banyak yaitu 675 jiwa. Penduduk di Desa Pargumbangan berdasarkan tingkat pendidikannya adalah tingkatan SMA yaitu sebanyak 296 jiwa, Pra sekolah atau belum tammat SD yaitu 303 jiwa, dan SMP sebanyak 176 jiwa. Sedangkan untuk penduduk yang memiliki tamatan pendidikan tingkatan atau sampai pada perguruan tinggi lebih sedikit dari pada yang berpendidikan rendah.

Kondisi perekonomian masyarakat di Desa Pargumbangan sendiri adalah menengah ke bawah, yang mana dalam ini dipengaruhi oleh profesi masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah sebagai petani dan buruh. Hal ini disebabkan oleh keadaan Desa Pargumbangan yang masih banyak memiliki lahan pertanian sehingga masih banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan buruh.

Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat yang pendidikannya masih sampai SMP bahkan tidak jarang sampai SD saja, yang mana hal ini membuat mereka memilih profesi buruh. selain itu ada juga profesi lain seperti ASN, honorer, wiraswasta dan lainnya.

Secara administratif Desa Pargumbangan dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu dengan sekretaris desa dan dibantu oleh aparat-aparat desa lainnya. Adapun Kepala Desa yang menjabat di Desa Pargumbangan sejak berdiri adalah.

1. Baginda Kinahar (1979-1984)
2. Baginda Pakkal Dolok (1984-1989)
3. Maralogun (1989-1994)
4. Abdolla (1994-1999)
5. Sapar (19994-2004)
6. Amran (2004-2009)
7. Delima (2009-2014)
8. Irsan Hasibuan (2014)
9. Pargaulan Harahap (2014-2019)
10. Novri Amaliyah (2019)
11. Pargaulan Harahap (2019-2024)

Pada kasus perseisihan antar kelompok masyarakat di Desa Pargumbangan terjadi akibat dari pesta demokrasi dalam pelaksanaan Pemelihan Kepala Desa (Pilkades) di Tahun 2014.



Yang mana salah satu calon yang kalah merasa dicurangi dalam proses sejak mencoblos hingga perhitungan suara. Adapun pemenang yang terpilih menjadi Kepala Desa pada saat itu adalah Pargaulang Harahap, sedangkan pihak yang kalah sebenarnya ada dua yaitu Dahrhun Harahap dan Irsan Hasibuan. Namun hanya Dahrhun Harahap saja yang merasa keberatan atas kekalahannya.

Menurut Dahrhun, pihak dari Pargaulan sangat jelas melakukan kecurangan, yang pertama karena selisih suara yang sangat sedikit, hanya dua suara, ditambah petugas pemilihan yang dianggap tidak netral dan berpihak kepada Pargaulan. "Saya sudah menaruh dendam kepada Pargaulan, menurut saya dia tidak pantas jadi kepala desa. Saya yakin dia menang pada pemilihan kepala desa itu karna curang. Bagaimana bisa pada pemilihan itu terjadi selisih suara yang saya dapat dengan dia hanya berbeda dua, ditambah petugas pilihannya itu berpihak ke dia semua", katanya.

Dengan alasan itulah kemudian Dahrhun dan kelompoknya kemudian melakukan penyerangan kepada Pargaulan yang pada saat itu sedang mengadakan acara bersama dengan kelompok pendukungnya. Akibat penyerangan itu, beberapa orang mengalami luka-luka terutama Pargaulan yang mengalami memar merah di beberapa anggota tubuh, yang kemudian menjadikan alasan baginya untuk melaporkan Dahrhun dan beberapa pendukungnya yang melakukan pemukulan ke pihak kepolisian. Meskipun pada akhirnya berdasarkan musyawarah dari keluarga pelaku maupun korban dan juga tokoh masyarakat, agar kejadian ini tidak sampai berujung penjara, maka dilakukan secara kekeluargaan dengan cara berdamai.

Maka kemudian dilakukanlah perdamaian antara pihak pelapor dan yang terlapor, yang dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat desa Pargumbangan termasuk di dalamnya dari pihak kepolisian. Hasil mediasi yang mengharuskan pihak terlapor membayar uang damai sebesar Rp. 20.000.000,00. Dengan uang damai ini dilakukan lah acara makan bersama semua masyarakat desa Pargumbangan dengan harapan agar perselisihan yang terjadi di masyarakat bisa hilang dan masyarakat bisa berdamai seperti dulu.

Tapi ternyata meskipun sudah dilakukan berbagai mediasi dan cara agar masyarakat bisa bersatu, nyatanya hubungan masyarakat masih renggang. Kondisi tersebut diperparah dengan sikap Pargaulan sebagai Kepala Desa yang dianggap melakukan perbuatan kearah *Nepotisme* dengan mengangkat semua unsur perangkat desa mulai dari BPD, *Hatobangon*, *Harajaon*, Alim ulama dan perangkat desa lainnya dari kalangan keluarga dan pendukungnya. Akhirnya dalam aktifitas masyarakat di Desa Pargumbangan menjadi terpecah dua kelompok, mulai dari pengajian ibu-ibu, organisasi adat (*Hatobangon*, *Harajaon*) hingga organisasi kepemudaannya yaitu Naposo Nauli Bulung (NNB). Hal ini masih terjadi hingga sekarang di tahun 2020.

Perselisihan tersebut ibarat api dalam sekam, atau ibarat bom waktu yang jika suatu saat ada pemicunya, maka akan meledak dan mengakibatkan konflik yang lebih besar. Bagi Pargaulan sebagai Kepala Desa akan mengalami kendala dalam menjalankan tugasnya karena selalu mengalami pertentangan dari warganya. Dan masyarakat akan terus merasakan perasaan mencekam karena mengalami gesekan-gesekan kearah konflik yang mengakibatkan waktu habis untuk hal yang tidak produktif.

Disinilah perlu ada pihak ketiga yang harus bisa membuat resolusi terbaik yang bisa dilakukan agar perselisihan bisa dihilangkan dan kehidupan masyarakat bisa harmonis dan damai. Resolusi konflik yang dilakukan haruslah bisa diterima oleh kedua belah pihak dengan penjelasan yang lebih persuasive, dan resolusi haruslah dilakukan secara terus menerus dengan mencari cara yang berbeda.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa tokoh Desa Pargumbangan, sebagian mereka telah mencoba melakukan usaha untuk menyatukan dua kubu masyarakat yang berselisih. Seperti halnya yang dilakukan oleh Rizal Simamora, anggota BPD Desa Pargumbangan yang mengatakan bahwa dalam setiap kegiatan seperti rapat desa, dia selalu melibatkan kedua kubu yang berselisih di Desa Pargumbangan, namun pihak dari salah satu atau



kedua kubu enggan untuk terlibat.

Kemudian, ketika diwawancarai tokoh alim ulama Desa Pargumbangan, Sunarminto, dia mengatakan sudah sering menghimbau kepada kedua belah pihak yang berkonflik untuk melupakan dan menghilangkan dendam yang ada pada diri masing-masing terlebih kepada bapak Kepala Desa Pargumbangan sebagai pemimpin yang kedua periodenya beliau menjabat sebagai kepala desa dengan melakukan hal yang sederhana terlebih dulu kepada masyarakat lainnya tidak terlebih kepada lawan konfliknya dengan memulai menegur (menyapa). Lalu Pirhot Siregar selaku Tokoh Adat (*Hatobangon Harajaon*) Desa Pargumbangan mengatakan bahwa dirinya sebagai hatobangon/harajaon tidak pernah menolak jika pihak manapun yang memanggil saya dalam acara pernikahan atau kemalangan sekalipun. Dia mengingatkan kepada kedua pihak yang berselisih bahwa mereka masih terikat dalam persaudaraan *stambuk marga* (kakek nenek) dalam keturunan Batak Mandailing. Dia tidak ingin memihak kepada salah satu kubu dan mengatakan siapa yang benar dan salah. Namun katanya, sebagai Kepala Desa, Pargaulan harusnya mempunyai peran penting dalam melakukan resolusi konflik tersebut.

Ketika ditanyakan kepada Pargaulan Harahap, tentang apa langkah yang dilakukannya dalam rangka membuat resolusi konflik untuk masyarakat Desa Pargumbangan, dia mengatakan dirinya sebagai pemerintah desa bersama dengan unsur masyarakat lain selalu mengadakan kegiatan yang bersifat kemasyarakatan dan keagamaan seperti gotong royong dan Maulid Nabi dengan berharap seluruh masyarakat agar berkenan menghadiri acara tersebut. Agar terjalin kembali silaturahmi dan merekatkan kekeluargaan di antara masyarakat Desa Pargumbangan.

Namun menurut Insur Muda Harahap, salah satu tokoh masyarakat di Desa Pargumbangan, bahwa yang dilakukan oleh Kepala Desa dan aparatnya hanyalah bersifat formalitas, karena tuntutan pekerjaan dalam menjalankan programnya. Kenyataannya, yang dilakukan Kepala Desa justru tidak menunjukkan keinginannya untuk melihat masyarakat bersatu kembali. "Misal dalam susunan jabatan alim ulama Desa Pargumbangan seharusnya diisi oleh kedua belah pihak jika ingin masyarakat bersatu kembali. Tapi dikarenakan tidak dilakukan demikian kami tetap melakukan setiap tahunnya pembayaran zakat fitrah secara terpisah dengan pihak kepala Desa Pargumbangan, ini dilakukan supaya kepala desa bisa berpikir tentang keinginan masyarakat banyak bukan kepentingan kelompok semata", katanya.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peranan Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat belum baik, dikarenakan Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat belum melakukan sebuah langkah yang dapat mewujudkan resolusi konflik atas konflik yang terjadi di Desa Pargumbangan. Kepala Desa hanya melakukan kegiatan yang bersifat seremonial semata, karena kewajibannya sebagai pemerintahan dan menganggap masyarakat hanya sebagai undangan tanpa merasa dilibatkan dan tanpa tindak lanjut kearah penyelesaian konflik. Dan Tokoh Masyarakat hanya memberikan himbauan dan wejangan kepada masyarakat Desa Pargumbangan agar dapat melupakan konflik dan mengajak supaya bersatu kembali tanpa sebuah perbuatan yang berarti seperti melakukan silaturahmi dan lain sebagainya. Bahkan tokoh adat dan tokoh masyarakat dinilai cuma melemparkan tanggung jawab untuk mencari resolusi konflik kepada Pargaulan sebagai Kepala Desa yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan warganya. Sedangkan pihak yang kontra dengan pemerintahan Desa Pargumbangan enggan untuk melakukan langkah resolusi konflik tanpa ada itikad baik dari pihak pemerintahan Desa Pargumbangan.

Ketika ditanyakan kepada Pargaulan Harahap mengenai apa saja kendala yang dihadapi sehingga masyarakat tidak mau diajak bersatu dan sampai kapan masalah ini akan berakhir, dia mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada kendala, hanya saja kubu yang berlawanan dengannya memang tidak ingin akur dengannya. Dan dia mengatakan bahwa menurutnya masyarakat akan bersatu kembali jika dia tidak menjabat lagi sebagai kepala desa. Hal serupa juga dikatakan oleh Sunarminto dan Pirhot Siregar sebagai tokoh agama dan tokoh adat, bahwa kendala utamanya adalah ketidak sukaan sebagian masyarakat terhadap Pargaulan Harahap,



terutama yang berlawanan dengannya, dan atas kepemimpinannya sebagai kepala desa. Bahkan ada yang menganggap bahwa mereka merupakan pendukung dari Pargaulan harahap, sehingga apapun sarang yang mereka berikan, tidak dianggap samasekali.

Sedangkan menurut Insur Muda, tokoh agama yang berseberangan dengan pargaulan harahap mengatakan bahwa, untuk mencapai resolusi konflik masyarakat Desa Pargumbangan justru sepenuhnya ada ditangan Pargaulan sebagai Kepala Desa dan pendukungnya yang selalu menunjukkan sikap permusuhan terhadap mereka yang kontra dan selalu enggan untuk bersatu dan berdamai. "Kepala desa juga seharusnya jangan terlalu memihak dan membedakan masyarakatnya,terlebih jika Pargaulan tidak menaruh dendam kepada kami dan masyarakat yang kontra terhadap kepemimpinannya", katanya

Pada waktu ditanyakan kepada mereka apakah diperlukan pihak lain dalam mencari Resolusi konflik untuk masyarakat Desa Pargumbangan, Pargaulan mengatakan bahwa dia mengharapkan agar niat untuk menyatukan masyarakat tidak hanya datang dari dirinya, akan tetapi juga oleh Dahrhun Harahap sebagai pemimpin kubu yang berlawanan dengannya. Kemudian dia juga mengharap peran dari pihak Kecamatan Angkola Muara Tais agar memberi arahan kepada seluruh masyarakat Desa Pargumbangan agar bersatu kembali dan resolusi akan terwujud.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa resolusi konflik yang dilakukan Tokoh Masyarakat belum baik, tokoh masyarakat belum mampu sebagai pihak netral dalam menyatukan kembali masyarakat di Desa Pargumbangan. Masyarakat masih terpecah dalam dua kubu, tokoh masyarakat seharusnya mampu untuk menyandingkan masyarakat yang berkonflik sebagai bentuk perannya dalam lingkungan masyarakat.

Harapan dari masyarakat, terutama Pargaulan Harahap sebagai Kepala Desa dan juga tokoh masyarakat agar pihak Kecamatan Angkola Muaratais bisa membantu memecahkan masalah tersebut. Sebagai pihak yang netral, pihak kecamatan diharapkan mampu memberikan masukan atau gagasan kepada Kepala Desa Pargumbangan dalam melakukan resolusi konflik di Desa Pargumbangan yang sudah lama belum berhasil terlaksana.

Bila dicermati dari pendapat tokoh dan masyarakat di Desa Pargumbangan, sebenarnya dapat ditarik kesimpulan bahwa harapan atas persatuan dan kesatuan masyarakat di Desa Pargumbangan dapat dilakukan jika kedua belah pihak secara serius dipertemukan dan diambil saran dan masukan dari keduanya. Semua pihak pasti menginginkan agar masyarakat Desa Pargumbangan dapat bersatu tanpa rasa dendam terhadap konflik yang telah lama terjadi. Maka mulailah dengan pihak yang berkonflik untuk saling memaafkan satu sama lain maka akan terwujud perdamaian dan persatuan.

Bagi sebagian masyarakat berharap seharusnya Pemerintahan Desa Pargumbangan, terutama Kepala Desa Pargumbangan supaya tidak membedakan- bedakan antara masyarakat di Desa Pargumbangan. Dengan membentuk kembali struktur tatanan pemerintahan atau lembaga adat yang baru dengan melibatkan semua masyarakat Desa Pargumbangan. Dengan memberikan peluang kepada seluruh masyarakat Desa Pargumbangan dalam menduduki sebuah jabatan yang ada di Desa Pargumbangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Peranan tokoh masyarakat dalam resolusi konflik yang terjadi di Desa Pargumbangan dapat dikatakan belum maksimal. Kurangnya langkah yang dilakukan oleh Kepala desa dan tokoh masyarakat dalam resolusi konflik mengakibatkan sampai sekarang masyarakat masih terpecah dua bagian yang terlihat dari, hatobangan/harajaon, Serikat Tolong Menolong (STM), dan pengajian jumatatan di Desa Pargumbangan.
2. Adapun yang menjadi kendala kepala desa dan tokoh masyarakat dalam resolusi konflik yang terjadi di Desa Pargumbangan adalah masyarakat yang terbelah menjadi dua pihak



enggan bersatu dengan kepemimpinan oleh Kepala Desa yang sudah menjabat dua periode dan masyarakat yang terlibat konflik masih menyimpan rasa dendam atau benci kepada satu sama lainnya.

Ada beberapa saran yang peneliti bisa berikan, yaitu:

1. Diharapkan kepada kepala desa dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Pargumbangan dapat menyatukan kembali masyarakat Desa Pargumbangan dengan kepala desa dan tokoh masyarakat melakukan langkah seperti kepala desa yang seharusnya dapat mengambil hati masyarakat terutama dengan pihak yang berkonflik, yang mana masyarakat yang memihak kepada kepala desa yang memulai menyatukan kembali masyarakat di Desa Pargumbangan.
2. Langkah resolusi yang bisa diambil adalah dengan cara melibatkan semua masyarakat yang ada di Desa Pargumbangan dalam keanggotaan pemerintahan desa, hatobangon/harajaon, malim mesjid, dan dari pihak yang mendukung kepala desa untuk menyatukan pangajian jumatun dan STM yang mana akan memberikan manfaat yang lebih besar jika masyarakat Desa Pargumbangan dapat bersatu kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial Budaya dan Dasar (Jakarta: Kencana, 2011).
- _____ dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- _____, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Ennida Zega, Problematika Interaksi Suku Batak dengan suku Nias dan upaya pembinaannya di Desa Tolang Jae Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, IAIN Padangsidimpuan. 2019.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Jacobus Ranjabar, Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Kumanto Sunarto, Pengantar Sosiologi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, (Jakarta, 2006).
- Kusnadi, Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja, (Malang: Taroda, 2002).
- Lusdio Slamet Santoso, Dinamika Kelompok, (Bandung: Alfabeta, 2007).
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1972).
- Musni Umar, Tanggung Jawab Pemimpin dan Tokoh Masyarakat terhadap Rakyat dan Pembangunan (Jakarta: Mitra Media, 2013).
- Moch. Dermawan, Peran Tokoh Masyarakat Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Desa (Study Kasus Di Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima), Universitas Muhammadiyah Mataram. 2020.
- Nasikum, Sistem Sosial Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Robert H. Lauer, Perspektif Tentang Perubahan Sosial, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001).
- Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-teori Psikologi Sosial. (Jakarta: Grafindo Persada, 1995).
- Soerjono Soekarto, Kamus Sosiologi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993).
- _____, Sosiologi Suatu Pengantar, (Raja Grafindo Persada, 2000).
- Soetomo, Masalah Sosial dan Pembangunan, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995).
- Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2003).
- _____, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).



Wirawan, Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).

Winardi, Manajemen konflik, (Konflik Perubahan dan Pengembangan),(Bandung: Mandar Maju, 2007), Cet. Ke-2, Jilid 2.